



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENDAMPING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN SMA/SMK KABUPATEN ACEH UTARA

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 46 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara terhadap dana pendamping APBN yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2015 untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan yang belum selesai dengan APBN pada tahun anggaran 2014 bagi SMA/SMK, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pendamping Pembangunan Sekolah dalam Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;(LN-TLN)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (LN-TLN)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (LN-TLN)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (LN-TLN)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (LN-TLN)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (LN-TLN)
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (LN-TLN)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (LN-TLN)

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (LN-TLN)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (LN-TLN)
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara; (LN-TLN)
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015; (Ln-TLN)
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara; (LN-TLN)
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015; (LN-TLN)

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPING PEMBANGUNAN SEKOLAH DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana pendamping yang selanjutnya disebut dana sharing adalah dana pendamping APBN Tahun 2015 yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015.
2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Swakelola adalah dilaksanakan secara swakelola melalui mekanisme partisipasi masyarakat dengan subsidi langsung ke sekolah.
4. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah merupakan jenjang pendidikan menengah setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.
5. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
6. Unit Sekolah Baru selanjutnya disingkat USB adalah pembangunan untuk sekolah baru yang ditujukan untuk pendidikan formal wajib belajar sembilan tahun.
7. Ruang Kelas Baru selanjutnya disingkat RKB adalah pembangunan ruang kelas baru untuk mencukupi daya tampung siswa.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan dana Pendamping APBN Pembangunan SMA/SMK Kabupaten Aceh Utara meliputi :
 - a. Belanja Modal gedung dan bangunan tempat pendidikan (Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK);
 - b. Pembangunan SMA/SMK;
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendamping Pembangunan Sekolah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Sebagai bahan bagi Dinas dan Sekolah-sekolah penerima bantuan dana pendamping APBN.
- (3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 4

Dinas dan Sekolah-sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendamping Pembangunan Sekolah agar mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 September 2015 M
23 Dzulqaidah 1435 H

 **BUPATI ACEH UTARA**


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 September 2015 M
23 Dzulqaidah 1436 H

 **SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH UTARA**


ISA ANSHARI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 33 /2015
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015 M
23 DZULQAIDAH 1436 H

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPING PEMBANGUNAN SEKOLAH
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I
PENDAHULUAN

1. Dengan telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 215 disebutkan Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem Pendidikan Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik potensi dan kebutuhan masyarakat setempat;
2. Dengan telah disahkan Qanun Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015;
3. Sekolah-sekolah yang mendapat Dana Pendamping merupakan Lembaga Pendidikan Formal yang mendapatkan bantuan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan yang dibiayai dengan APBN tahun Anggaran 2014;
4. Untuk kelancaran pelaksanaan Pendamping dana APBN Pembangunan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 perlu dikeluarkan petunjuk teknis yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara;

Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Petunjuk teknis ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan sarana prasarana Pendidikan Tahun 2015 untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi Pendamping Dana APBN Pembangunan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK);

2. Tujuan :

Sebagai tertibnya administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dibiayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015;

Strategi Pencapaian Tujuan

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan strategi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diserahkan kepada Kepala Sekolah dibantu dan diawasi oleh Komite Sekolah secara swakelola mengacu pada Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 (Bab V) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyediakan Dana Pendamping Untuk Pembangunan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 sesuai Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Penggunaan

Dana Pendamping APBN Pembangunan untuk sekolah-sekolah dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 sebagai komitmen dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan pembangunan sekolah yang digunakan untuk:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Gedung Tempat Kerja
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Gedung Tempat Pendidikan

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA

- Pembangunan SMA Persiapan Negeri 2 Kuta Makmur (1 USB) sebesar Rp. 100.000.000.-
- Pembangunan SMAN 1 Lhoksukon (2 unit) sebesar Rp. 160.000.000,-
- Pembangunan SMAN 1 Syamtalira Aron (2 unit) sebesar Rp. 51.000.000,-
- Pembangunan SMAN 1 Nisam (1 unit) sebesar Rp. 51.000.000,-

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK

- Pembangunan SMKN 1 Sawang (1 unit) sebesar Rp. 200.000.000.-

B. Pelaksanaan

- Kegiatan pendamping dana APBN pembangunan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dalam Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan secara swakelola oleh Kepala Sekolah dengan bantuan dan pengawasan Komite Sekolah dimana dana tersebut sudah dilaksanakan pada Tahun Tahun 2014;
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan evaluasi kegiatan pendamping dana APBN dan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang disediakan dari pendamping dana APBN.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara melakukan pengalokasian dana dan pencairan dana kegiatan pendamping dana APBN.
- Kepala Sekolah melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

A. Cara Pembayaran

a. Pembayaran penyelesaian pembangunan pendamping Dana APBN

- Pendamping Dana APBN Pembangunan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) disalurkan ke Rekening Sekolah atas nama sekolah yang bersangkutan pada Bank Pemerintah;
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara selaku Pengguna Anggaran/Barang yang memberi wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengajukan kelengkapan prosedur administrasi sebagai bahan kelengkapan administrasi untuk dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Utara selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);
- Pajak-pajak terkait dengan kegiatan ini dipotong oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan ketentuan perpajakan;

- Mengingat Proses Pembangunan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) sudah dilaksanakan pada Tahun 2014 dengan menggunakan Dana APBN. Kabupaten Aceh Utara harus menyediakan dana pendamping untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai pada tahun yang berjalan namun pada pelaksanaannya Kabupaten Aceh Utara baru tersedia dana pada Tahun Anggaran 2015 maka proses pembayaran tidak dapat dilakukan secara swakelola tetapi pembayarannya dilaksanakan secara sekaligus dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian;
- b. RAB APBN dan dana Pendamping APBK;
- c. Progres Report;
- d. Gambar Dokumentasi
- e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- g. Berita Acara Pembayaran;
- h. Kwitansi;
- i. Laporan Pekerjaan Pembangunan sumber Dana APBN.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Pendamping Pembangunan Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

A. Pelaporan

Laporan Pelaksanaan Pendamping Dana APBN Pembangunan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dalam Kabupaten Aceh Utara berupa : Laporan Kepala Sekolah Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Realisasi Kegiatan atas target yang direncanakan
- Realisasi Pengeluaran dana atas target yang direncanakan
- Gambaran mengenai kontribusi masyarakat
- Masalah yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya

B. Pengawasan

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pembangunan oleh Inspektorat atau pengawas fungsional intern pemerintah daerah;


BUPATI ACEH UTARA


H. MUHAMMAD THAIB